

**SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA PADA
PENGADILAN NEGERI MEDAN DITINJAU DARI KONSEP
KEADILAN**

***CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN ERADICATION OF HUMAN
TRAFFICKING CRIMINAL ACTS IN INDONESIA AT MEDAN
DISTRICT COURT REVIEWED FROM THE CONCEPT OF JUSTICE***

Risna Siallagan

Universitas HKBP Nommensen Medan
risnamartina.siallagan@student.hn.ac.id

Debora

Universitas HKBP Nommensen Medan
debora@uhn.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia, khususnya pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan konsep keadilan. Perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang masih marak terjadi di Indonesia, dengan korban utama perempuan dan anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis hukum terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen-dokumen resmi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 membuka peluang terjadinya disparitas hukuman karena adanya batas minimum dan maksimum. Disparitas ini sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan, baik bagi korban maupun masyarakat. Selain itu, penegakan hukum yang belum optimal disebabkan oleh berbagai kendala, seperti lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, kurangnya kesadaran hukum, dan belum maksimalnya sosialisasi terkait bahaya perdagangan manusia.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan efektivitas sistem peradilan pidana, harmonisasi penerapan hukum, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat untuk menciptakan keadilan yang lebih merata dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia.

Kata Kunci: perdagangan manusia, keadilan, sistem peradilan pidana, Pengadilan Negeri Medan.

Abstract

This study aims to analyze the criminal justice system in combating human trafficking in Indonesia, specifically at the Medan District Court, based on the concept of justice. Human trafficking is a severe violation of human rights that continues to occur in Indonesia, with

women and children as the primary victims. This research employs a qualitative method with a legal analysis approach using primary data obtained through interviews and official documents.

The findings reveal that criminal sanctions against perpetrators of human trafficking, as regulated by Law No. 21 of 2007, allow for sentencing disparities due to minimum and maximum penalties. These disparities often fail to reflect a sense of justice for both the victims and society. Furthermore, law enforcement efforts are hindered by various challenges, such as limited public understanding of the law, low legal awareness, and insufficient dissemination of information regarding the dangers of human trafficking.

This study concludes that enhancing the effectiveness of the criminal justice system, harmonizing law enforcement, and strengthening public legal awareness are crucial to achieving equitable justice in the fight against human trafficking.

Keywords : Human Trafficking, Justice, Criminal Justice System, Medan District Court.

A. Pendahuluan

Bagian pendahuluan memuat uraian latar belakang yang relevan dan mengarah kepada topik utama yang akan dibahas dalam tulisan dengan didukung dengan Persoalan tentang perdagangan manusia (trafficking) sudah sangat lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan salah satu tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Kejadian tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa lalu, Perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi,

kerja paksa secara illegal yang berlangsung lama.¹

Begitu banyaknya penyebaran kasus trafficking dimana hampir merata di seluruh Indonesia baik di kota-kota besarmaupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban trafficking dan hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia. Beberapa aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran yang akhirnya menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya

¹ Henny Nuraeni, Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm.18

pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip-prinsip hak azasi manusia, dimana setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani

Peningkatan jumlah perdagangan orang di beberapa wilayah negara Asean terutama Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk terbesar ke-empat dunia dipicu oleh perkembangan teknologi sebagai basis operasional organized crime, hal tersebut juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk memproteksi melalui pengaturan hukum yang lebih spesifik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Korban Perdagangan orang adalah terutama pada anak dan perempuan, hal ini berkaitan dengan sifat dasar perempuan dan anak yang memiliki ciri khusus yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku sehingga mempermudah cara dan metode kerja pelaku yang terorganisir secara profesional. Upaya optimalisasi penegakan hukum dalam fungsinya yang berciri kausatif membutuhkan peran dari berbagai elemen, guna mencegah peningkatan korban yang

lebih besar, sehingga penting diketahui bentuk-bentuk praktek (modus operandi) perdagangan orang (human trafficking) yang berkembang dan kendala-kendalam penegak hukum sehingga masyarakat dapat membaca melalui pola-pola yang dibangun secara dinamis oleh pelaku (organized crime) dan Pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat.²

Pemerintah kita seharusnya cepat dan tanggap dalam hal pencegahan agar kasus tentang perdagangan orang (trafficking) tidak terjadi lagi khususnya yang korbannya menarget pada anak-anak dan perempuan. Adapun undang-undang tindak pidana perdagangan orang tersebut tidaklah efektif jika pada prakteknya Pemerintah tidak serius dalam hal pencegahan. Pencegahan dapat berupa program-program sosialisasi pendidikan dan bimbingan yang baik yang dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, lingkungan rumah dan sekolah. Dengan kebijakan tersebut pemerintah dapat mengurangi bahkan menekan angka kejahatan tindak pidana yang korbannya menasar kepada anak-anak dan perempuan khususnya tindak

² Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta

pidana perdagangan orang (trafficking).³

Pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum positif, berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*),⁴ karena itu pemahaman terhadap hukum tidak hanya padapengertian pemberlakuan perundang-undangan, tetapi lebih pada tataran implementasi (*law in action*), sehingga pemahaman terhadap tindak pidana perdagangan orang tidak hanya pada tataran konsep, tetapi lebih diutamakan pada tataran implementasi/penerapan yang berhubungan dengan kesadaran hukum.⁵

Apabila peraturan sudah dirasakan sebagai kebutuhan, maka akan jadi perasaan hukum, sehingga peraturan hukum dapat berlaku sesuai

kebutuhan dan bukan karena keterpaksaan. Dengan demikian tujuan hukum dan penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan supremasi hukum. Perdagangan manusia semakin marak dikarenakan keuntungan yang diperoleh pelakunya sangatlah besar, bahkan menurut PBB perdagangan manusia ini adalah sebuah perusahaan Kriminal terbesar ketiga tingkat dunia. Negara Indonesia sendiri telah lebih dari satu dekade ini menjadi negara terbesar kedua dalam hal perdagangan manusia khususnya perempuan yang di jadikan sebagai PSK ataupun tenaga kerja lainnya. Tenaga kerja asal Indonesia 90 persennya. Posisi Indonesia saat ini belum meratifikasi Protokol PBB tahun 2000 tentang human trafficking, namun Indonesia telah melakukan berbagai upaya pemberantasan perdagangan orang dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang seperti, perdagangan perempuan untuk dilacurkan, perdagangan orang atau anak untuk tenaga kerja, dan perdagangan orang yang pada umumnya perempuan, disebabkan oleh dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar daerah, dengan korban adalah

³ Andy yentriani, 2012. Politik Perdagangan Manusia, Surabaya, Bina Media, hal 28

⁴ Andi Hamzah, 1986. Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Bandung, h. 33.

⁵ Chairul Badriah, 2005. Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak), Bandung, Erlangga, hal 2

kalangan perempuan usia remaja yang ingin mencari kerja. Dimana, kasus perdagangan orang khususnya perempuan yang sangat tidak manusiawi tersebut, merupakan praktik penjualan perempuan dari satu agen ke agen berikutnya. Semakin banyak agen yang terlibat, maka semakin banyak pos yang akan dibayar oleh perempuan tersebut, sehingga gaji mereka terkuras oleh para agen tersebut.⁶

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan. Tetapi kenyataan, putusan-putusan yang dibuat oleh hakim sering mengundang kontroversial. Tidak jarang terjadi terhadap pelaku tindak pidana yang satu dijatuhkan pidana berat sedangkan terhadap pelaku tindak

pidana lainnya dijatuhkan hukuman ringan atau bahkan dibebaskan, padahal pasal yang dilanggar adalah sama.

Meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan orang dari tahun ke tahun tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian ini menggambarkan 5 contoh kasus putusan perdagangan orang yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, Untuk lebih jelas kita lihat tabel berikut

Tabel 1.

Tabel Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022 s/d Tahun 2024

No	Nomor Perkara	Pasal Dilanggar	Pidana	
			Penjara	Denda
1	2207/Pid.Sus/2022/PN Mdn	Pasal 2 UU No 21/2007	4 tahun	Rp. 50.000.000,-
2	1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn	Pasal 10 UU No 21/2007	3 tahun	Rp. 50.000.000,-
3	1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn	Pasal 6 jo 7 UU No 21/2007	4 tahun	Rp.120.000.000,-

⁶ Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

4	3810/Pid.Sus/2020/PN Mdn	Pasal 4 UU No 21/2007	3 tahun	Rp. 120.000.000,-
5	3317/Pid.Sus/2020/PN Mdn	Pasal 2 UU No 21/2007	3 tahun	Rp. 120.000.000,-
6	2633/Pid.Sus/2023/PN Mdn	Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 UU RI No 21 Tahun 2007	3 tahun	Rp.500.000.000
7	1491/Pid.Sus/2024/PN Mdn	Pasal 4 UU No 21/2007	Per sid an ga n	-
8	1049/Pid.Sus/2024/PN Mdn	Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 UU RI No 21 Tahun 2007	Per sid an ga n	-

Sumber : Data Tabel diperoleh dan diolah Dari Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Di Indonesia Tahun 2022 s/d Tahun 2024

Fenomena tersebut sudah sangat perlu diantisipasi agar jaringan seperti rantai tersebut dapat diberantas dan diputuskan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang dengan terlebih dahulu disosialisasikan agar masyarakat memahamikhhususnya kaum perempuan. Tingginya angka kemiskinan, sebagai ladang potensial perkembangan perdagangan anak dan perempuan, khususnya perdagangan terhadap tenaga kerja perempuan. Diduga ada peningkatan kualitas dan kuantitas kasus perdagangan tenaga kerja perempuan merupakan dampak langsung dari tidak sejahteranya masyarakat.

Dari hasil penjabaran latar belakang diatas , penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : **“Sistem Peradilan Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia Pada Pengadilan Negeri Medan Ditinjau Dari Konsep Keadilan “**. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bentuk Sistem Peradilan Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia Pada Pengadilan Negeri Medan Ditinjau Dari Konsep Keadilan

B. Metode Penelitian

Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No 8 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan

Medan Petisah, Kota Medan. Kode Pos 20111 – PO BOX1247. Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dimulai dari Bulan Agustus 2024 sampai Bulan Oktober 2024 . Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terdiri atas Bahan hukum primer yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat⁷. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang

diteliti.⁸

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional.⁹

C. Pembahasan

Pembahasan langsung dibuat menjadi sub-sub judul sesuai dengan persoalan yang dibahas. Pembahasan berisi uraian yang menjawab pertanyaan dan/atau permasalahan penelitian/penulisan.

Penulis bisa menggunakan sub-sub bahasan untuk memudahkan penyampaian pokok-pokok pemikiran. Dengan format sebagai berikut :

⁸ Ronny Hantijo Soemitro, 2012. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 9

⁹ Sunaryati Hartono, 1994. Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20, Bandung; Alumni,.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005 Penelitian Hukum, Surabaya: Prenda Media Group, hlm 138.

1. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Perdagangan Orang

Menurut Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang¹⁰ diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur¹¹ Pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka 8 & 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹¹ Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 49.

dalam masyarakat

2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Selanjutnya Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Agustina sebagaimana mengutip pendapat Bagir Manan menyatakan bahwa suatu putusan hakim akan bermutu, hal ini tergantung pada tujuh hal, yakni:⁸

1. Pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman Konsep Keadilan dan Kebenaran;
2. Integritas hakim yang meliputi nilai-nilai kejujuran dan harus dapat dipercaya;
3. Independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh dari pihak-pihak berpekara maupun tekanan publik;
4. Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka hukum sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai kekuatan moral;
5. Fasilitas di lingkungan badan peradilan;

6. Sistem kerja yang berkaitan dengan sistem manajemen lainnya termasuk fungsi pengawasan dari masyarakat untuk menghindari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di daerah;
7. Kondisi aturan hukum didalam aturan hukum formil dan materiil masih mengandung kelemahan.

Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat futuristik, artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari¹²

a. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau berdasarkan Teori Keadilan

Tercapainya suatu keadilan maka akan membuat tercapainya tujuan hukum dengan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam

keadilan. Aristoteles, menyatakan bahwa kata “adil” mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu serta semestinya. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga dapat dikatakan “tidak adil”, karena semua hal yang didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai “adil”.¹³

Keadilan merupakan suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak dan apa yang bukan hak. Lebih lanjut dikatakan bahwa agar terdapat suatu keadilan, maka orang harus memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang wajar, dan keadilan itu sendiri merupakan keutamaan moral.

Konsep keadilan juga dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti A Theory of justice, Political Liberalism, dan The Law of Peoples, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.¹¹ John

¹² Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 40-41.

¹³ Aristoteles dalam Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 156

Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan¹⁴

Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak azasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak). Prinsip the greatest equal principle, tidak lain adalah "prinsip kesamaan hak" merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang.

Dalam pandangan Rawls tersebut memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan

¹⁴ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April

2009), hal. 135

yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "posisi asasi" yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom),¹⁵ dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of

society) John Rawls juga menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis memberikan kesimpulan dari masing-masing rumusan masalah yaitu

Sanksi pidana terhadap pelaku tindakan perdagangan orang telah diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang. Batas maksimum dan batas minimum memberi

¹⁵ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, op.cit, hal. 140

keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindakan perdagangan orang. Terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya dimulai dari sanksi yang terdapat dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang yang membuka peluang karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adanya perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang belum menyentuh rasa keadilan baik itu terhadap korban yang merasa dirugikan, maupun terhadap vonis.

Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazawi, 2011 Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67 Andy yentriani, 2012. Politik Perdagangan Manusia, Surabaya, Bina Media, hal 28
- Andi Hamzah, 1986. Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Bandung, h. 33.
- Arif Mansur, 2007 . Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 310.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chairul Badriah, 2005. Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak), Bandung, Erlangga, hal 2
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2017. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, ed.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hlm. 166- 167.
- Farhana, 2010 Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika,)
- Henny Nuraeny, 2011. Tindak pidana perdagangan orang:kebijakan hukum pidana dan pencegahannya, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.19.
- Jeremy Bentham, 2006 Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Nusamedia&Nuansa, Bandung, h. 316.
- Philipus M Hadjon, 1987: Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya, h.65.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005 Penelitian Hukum, Surabaya: Prenda Media Group, hlm 138. Ronny Hantijo Soemitro, 2012. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, Sudarto, 1990 Hukum Pidana, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, Hlm. 9
- Sunaryati Hartono, 1994. Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20, Bandung; Alumni,.
- Peraturan Perundang – Undangan**
- Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007,

tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2000 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang